



DOKUMEN ASLI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5-U6/113 /OT.0/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna Pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan kinerja Pengadilan Indonesia yang unggul /prima (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE) perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
- b. Bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/201/OT.0/2020, Tanggal 17 Januari 2020;
- KEDUA : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran 1 Kolom II dengan tugas pokok dan wewenang dalam Lampiran 1 Kolom IV Keputusan ini sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;

- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen Resiko di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II adalah sebagai berikut :
1. **Ketua** : Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
 2. **Sekretaris I** : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam Bidang Kepaniteraan;
 3. **Sekretaris II** : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam Bidang Kesekretariatan;
 4. **Anggota** :
 - Mengidentifikasi resiko-resiko dalam Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
 - Menetapkan kriteria akibat masing-masing resiko yang mungkin terjadi;
 - Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing resiko;
 - Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan resiko;
- KEEMPAT** : Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- KELIMA** : Keanggotaan Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari;
- KEENAM** : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : MUARA BULIAN
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA BULIAN KELAS II



ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.
NIP. 19771012 2000121001.-

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

Nomor : W5-U6/ 113 /KP.01/2021

Tanggal : 5 Januari 2021

Tentang : Pembentukan Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri
Muara Bulian Kelas II

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim Manajemen Resiko
2.	ALIDIN, S.H.	Panitera	Sekretaris I
3.	ASMINAR FITRI YANI, S.E.	Sekretaris	Sekretaris II
4.	SULASTRI	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	ARISTO MUBARAK, S.H., M.H	Panitera Muda Pidana	
6.	ANTONI PANJAITAN, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	
7.	BUKHARI	Kasubbag PTIP	
8.	ROSDIANA	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
9.	AHADI, S.KOM, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	

Ditetapkan di : MUARA BULIAN

Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II




ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.

NIP.19771012 200012 1 001.-